

**KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K)
MONITORING EVALUASI PENEMPATAN PNS DALAM JFU
DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH**



**SUBBID PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
BIDANG MUTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2018**

KERANGKA ACUAN MONITORING EVALUASI PENEMPATAN PNS DALAM JFU DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. LATAR BELAKANG

Salah satu paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah berkaitan dengan Manajemen ASN yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit dan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Manajemen PNS Daerah. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan perangkat daerah. Selanjutnya pada Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah bahwa yang dimaksud dengan Badan kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
2. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, Pemberhentian PNS sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Penyiapan dan Penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
4. Penyiapan penetapan penempatan PNS dalam Jabatan Pelaksana (JFU); dan
5. Penyampaian Informasi Kepegawaian Daerah kepada Kepala BKN

Penataan PNS khususnya penempatan PNS dalam jabatan pelaksana (JFU) memerlukan pemetaan yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja agar dapat mendukung kerja organisasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi penilaian kompetensi PNS dalam jabatan pelaksana (JFU) secara tepat yang meliputi kualifikasi, kompetensi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan monitoring evaluasi penataan dan penempatan PNS dalam JFU yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur. Sedangkan Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*).

II. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Monitoring Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan JFU di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk memantau dan mengevaluasi PNS yang ditetapkan dalam jabatan pelaksana (JFU) agar sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam mendukung kinerja organisasi.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya PNS yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Tengah sehingga

mewujudkan misi dan visi Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera serta memindahkan Aparatur Sipil Negara dari *Comfort Zone* ke *Competitive Zone*.

IV. METODE KERJA

1. Metoda Pelaksanaan, meliputi :
 - a. *brainstorming* terkait konsep monitoring dan evaluasi tentang penataan, penempatan PNS dalam JFU;
 - b. menginventarisir data/bahan terkait pelaksanaan tugas;
 - c. mengkaji dan menganalisa kembali data/bahan serta permasalahan-permasalahan yang ada;
 - d. membuat kuisioner mengenai penataan dan penempatan PNS; dan
 - e. membuat hasil rekomendasi penempatan PNS dalam jabatan pelaksana (JFU).

2. Tahapan Kegiatan
 - a. Menyusun Tim Kerja;
 - b. Menyiapkan bahan;
 - c. Pembagian tugas kepada Tim;
 - d. Pelaksanaan kegiatan;
 - e. Pembuatan laporan; dan
 - f. Evaluasi hasil kegiatan/kerja Tim.

V. LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Monitoring Evaluasi Penempatan PNS dalam JFU di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai *leading sector* ini dilaksanakan dalam bentuk penataan PNS yang didasarkan pada:

- a. penilaian kompetensi berdasarkan data pada portofolio (meliputi kualifikasi pendidikan, pengalaman bekerja di jabatan tersebut dan pengalaman diklat teknis);
- b. Penilaian kinerja dari atasan langsung maupun rekan kerja dengan menyebarkan kuisioner;
- c. koordinasi SKPD; dan
- d. *Assesment Center* jika diperlukan yaitu serangkaian tes kompetensi bagi jabatan pelaksana (JFU) jika diperlukan.

No	Kegiatan	Oktober				November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	I V	I	II	III	I V
	d. Hasil rekomendasi untuk penempatan jabatan pelaksana (JFU)												

IX. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Laporan yang berisi pedoman monitoring dan evaluasi penataan dan penempatan PNS dalam JFU;
2. Laporan Hasil Pengolahan Data;
3. Laporan Hasil Rekomendasi; dan
4. Laporan Penetapan PNS dalam jabatan pelaksana (JFU).

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) monitoring dan evaluasi PNS dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ini, sehingga BKD Provinsi Jawa Tengah sebagai *leading sector* dapat menempatkan PNS sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang ideal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai menjadi organisasi yang professional dalam melayani publik.